

**ANALISIS PELAYANAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
(PBB) PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

M. Ridwan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Siti Rahmah Ritonga²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

sitirahmahrtg99@gmail.com

Abstract

The objectives of this study are: 1. Determine and describe tax collection services at the Regional Finance and Revenue Management Agency Office of North Padang Lawas Regency. 2. Identify and describe the inhibiting factors in the implementation of land and building tax (PBB) collection services at the Office of the Regional Finance and Revenue Management Agency of North Padang Lawas Regency. This research is a descriptive study with a qualitative approach obtained from observation and in-depth interviews. The research location is in the Office of the Regional Financial and Revenue Management Agency of North Padang Lawas Regency. Informants from employees at BPKPD in the Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) section. In this study, the Regional Finance and Revenue Management Agency of North Padang Lawas Regency is the service provider while the community is the recipient of the Property Tax Collection service. Sources of data include primary data and secondary data. Data collection is carried out through observation, interviews, and documentation. Data analysis was carried out using qualitative descriptive analysis techniques illustrating an approach that illustrates that tax collection services at BPKPD PALUTA have been achieved in accordance with the needs of the community's expectations as taxpayers, and there are still obstacles in Tax Collection Services at the Financial and Regional Revenue Management Agency of North Padang Lawas Regency.

Keywords : Analysis, Services, Collection, tax

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah : 1. Menentukan dan mendeskripsikan layanan penagihan pajak di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara. 2. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan faktor-faktor penghambat dalam pelayanan pelaksanaan pemungutan pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang diperoleh dari pengamatan (observasi) dan wawancara mendalam. Lokasi penelitian di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara. Informan dari pegawai di BPKPD di bagian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB- P2). Dalam penelitian ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai penyedia

jasa sedangkan masyarakat sebagai penerima layanan Pemungutan Pajak Properti. Sumber data meliputi data primer dan data sekunder dengan pengumpulan data dilaksanakan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis deskriptif kualitatif menggambarkan pendekatan yang menggambarkan bahwa layanan pemungutan pajak di BPKPD PALUTA telah tercapai sesuai dengan kebutuhan harapan masyarakat sebagai Wajib Pajak, dan masih ditemukan adanya hambatan dalam Pelayanan Pemungutan Pajak di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Kata Kunci : Analisis, Pelayanan, Pemungutan, Pajak

Pendahuluan

Pembangunan sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu aspek penunjang dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional selain dari aspek sumber dayam manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya adalah ketersediaan dana pembangunan yang diperoleh dari sumber-sumber pajak maupun non pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut pentingnya pengelolaan pajak tersebut menjadi prioritas bagi pemerintah terkhusus untuk pemerintahan daerah.

Penyelenggaraan pelayanan publik termasuk pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil warga negara atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Undang- Undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada negara untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara demi kesejahteraannya, sehingga efektifitas suatu sistem pemerintahan sangat ditentukan oleh baik buruknya penyelenggaraan pelayanan publik.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pun secara tegas menyatakan bahwa salah satu tujuan didirikan Negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan publik dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu upaya untuk mensejahterakan bangsa adalah melalui peningkatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan namun sejak kebijakan otonomi daerah/desentralisasi menjadikan kekuasaan daerah terletak pada kebijakan pemerintah daerah sepenuhnya, termasuk pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai asset dalam memberikan kontribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan Undang- Undang Nomor 28

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), ada pengalihan hak pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Pemerinabupatah Daerah.

Di Kabupaten Padang Lawas Utara pemerintah daerah yakni kepala desa diberi wewenang dalam hal pemungutan pajak daerahnya. Penerimaan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan menjadi hak Pemerintah Daerah Kabupaten/ kota untuk memungutnya, sebagai pendapatan asli Daerah dan merupakan sumber dana bagi pelaksanaan Pembangunan di Daerah. Oleh karena itu dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Khususnya dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan harus ditunjang oleh adanya kerja samadari segenap aparatur pelaksana dan masyarakat.

Dengan sebagian besar hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan ini diserahkan kepada daerah, diharapkan pembangunan di daerah dapatterlaksana secara merata dan Pemerintah daerah selaku pelayan masyarakat dapat menyediakan fasilitas kepentingan umum, sehingga masyarakat di daerah juga dapat merasakan hasil pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah.

Dalam mendukung kebijakan ini pemerintah telah melakukan revisi Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah dengan beberapa kali melakukan perubahan, yang terakhir adalah Undang- Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Hasil revisi tersebut adalah pelimpahan kewenangan pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) bahwa pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah.¹

Setidaknya ada beberapa indikator tentang perubahan tersebut. Pertama, memberi kewenangan yang lebih kepada daerah melalui pajak daerah dan retribusi daerah. Kedua, memperbaiki sistem pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui kebijakan bagi hasil pajak provinsi kepada kabupaten/kota. Ketiga, meningkatkan efektivitas pengawasan pungutan daerah. Kebijakan tersebut merupakan salah satu upaya dalam pengembangan otonomi daerah yang dilakukan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah, peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan daerah, peningkatan kapasitas keuangan pemerintahan daerah, dan penguatan demokrasi lokal.

Selain dari beberapa hal diatas, hal utama pendukung diberlakukannya UU No. 28 Tahun 2009 di Kabupaten Padang Lawas Utara yaitu karena jauhnya jarak dari desa ke kota letaknya Bank Sumut tempat pembayaran PBB. Hal ini merupakan alternatif untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan membayar pajaknya. Selain itu juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

Dengan adanya kebijakan pengalihan pemungutan pajak kepada pemerintah daerah maka baik buruknya kinerja dalam pelaksanaan pembangunan sangat bergantung dari bagaimana konsistensi dan implementasi pengelolaan pajak khususnya PBB-P2 yang secara sah menjadi kewenangan pemerintah daerah. Tercapainya target penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) akan ditentukan oleh sejauh mana usaha yang dilakukan pemerintah daerah dalam hal ini yang berwenang dalam pengalihan PBB-P2 bukan lagi Kantor Pelayanan Pajak melainkan Dinas Pendapatan Daerah. Tentunya diharapkan pemerintah daerah dapat memaksimalkan kebijakan ini sebagai upaya pemerintah daerah meningkatkan penerimaan dalam mewujudkan pemerataan pembangunan agar tidak terlalu senjang antara satu daerah dengan daerah lainnya. Konsekuensi pengalihan ini maka kegiatan pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan, dan pelayanan PBB-P2 akan diselenggarakan oleh kabupaten/kota. Kewenangan yang diberikan ini tercantum dalam Pasal 80 Undang- Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di mana masing-masing kabupaten/kota dapat menentukan tarif PBB-P2 nya sendiri dengan ketentuan paling tinggi sebesar 0,3 persen dari sebelumnya hanya dipatok pada tarif efektif (tunggal) sebesar 0,1 persen atau 0,2 persen. Artinya, secara legal ada ruang bagi kabupaten/kota untuk menaikkan tarif PBB-P2 di wilayahnya.

Ada beberapa hal yang menyebabkan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Padang Lawas Utara belum mencapai target sesuai dengan yang ditentukan, karena kondisi objektif pelayanan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Padang Lawas Utara masih dihadapkan pada sistem pelayanan yang belum berjalan dengan baik karena kualitas sumber daya manusia aparatur yang belum memadai. Hal ini terlihat dari masih banyaknya keluhan dan pengaduan dari masyarakat baik secara langsung maupun melalui keluhan-keluhan yang terdengar, seperti: data pajak yang

tidak berubah-ubah, tidak ada kepastian jangka waktu pemungutan pajak, sikap petugas yang kurang responsif, dan lain-lain sebagainya sehingga menimbulkan citra yang kurang baik terhadap pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Padang Lawas Utara. Selama melakukan magang adajuga faktor yang sering terdengar dari nasabah seperti seringnya terjadi kesalahan pemerintah daerah atau kepala desa yang tidak membayarkan pajak yang telah dipungut pertahunnya. Hal ini bisa terjadi dikarenakan kesalahan masyarakat juga, karena masyarakat terlalu lalai dengan urusan pajak. Setiap tahunnya mereka sering tidak meminta bukti pembayaran pajak yang dipungut kepala desa, seperti yang dikatakan oleh ibu Nurhayani Harahap *“Setiap tahunnya saya membayar pajak saya, dan pihak pemerintahan desa juga selalu datang untuk memungut. Tiba saya ke Kantor Dinas Pendapatan untuk pemutakhiran nama pajak saya ternyata belum terbayar dari beberapa tahun. Jadi saya harus membayar ulang pajak tersebut dari tahun 2015 hingga 2021”*.

Untuk mengatasi kondisi tersebut maka perlu dilakukan upaya perbaikan penyelenggaraan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan secara berkesinambungan demi mewujudkan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang prima. Upaya perbaikan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan melalui pembenahan sistem pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan secara menyeluruh dan terintegrasi.

Berdasarkan pada latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelayanan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara ?
2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pelayanan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara?

Melihat pada rumusan masalah sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelayanan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Kabupaten Padang Lawas Utara

2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pelayanan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara

Kajian Teori

Jenis pajak yang dipungut oleh daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). PBB-P2 yang sebelumnya merupakan pajak pusat, dialihkan menjadi pajak daerah kabupaten/kota. Beberapa factor perubahan tersebut :

1. Bersifat lokal, memudahkan dari segi administrasi.
2. Pengalihan PBB-P2 kepada daerah diharapkan dapat meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) di daerahnya masing-masing.
3. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan memperbaiki aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya.²
4. Menurut Abdullah, (2000:47) untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sumber pajak dan retribusi daerah seperti Pajak Bumi dan Bangunan, pemerintah daerah harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya terutama aparat perpajakan, baik kualitas intelektual maupun kualitas moralnya, sehingga mampu menggali sumber- sumber pajak dan retribusi daerah baik melalui cara intensifikasi maupun melalui cara ekstensifikasi dengan menggali obyek- obyek yang baru. Untuk mampu menggali sumber- sumber pajak dan retribusi daerah termasuk Pajak Bumi dan Bangunan melalui cara intensifikasi maupun melalui cara ekstensifikasi dengan menggali obyek-obyek yang baru, diperlukan disiplin kerja pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara untuk melaksanakan fungsinya, lebih efektif dan efisien sehingga semua sumber daya yang ada hendaknya benar-benar dapat diarahkan sebagaimana mestinya. Pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan saat ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama bulan Februari-Maret 2021. Lokasi penelitian dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara. Berdasarkan bentuk permasalahannya, penelitian ini digolongkan ke dalam jenis penelitian deskriptif. Subana (2010:260) mengatakan: Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengangkat fakta, keadaan, variabel dan fenomena-fenomena yang terjadi saat sekarang (saat penelitian berlangsung) dan menyajikan apa adanya. Analisis kualitatif adalah analisis yang tidak memerlukan pengujian secara matematik statistik, tetapi hanya dianalisis berdasarkan pendapat peneliti. Peneliti menguraikan data dengan cara memberikan pengertian, penjelasan dan penaksiran pada data yang dianalisis. Penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2007:11) adalah: Jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Setelah data kualitatif dalam penelitian ini diperoleh kemudian hasilnya akan dipaparkan secara deskriptif untuk menganalisis pelayanan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara dan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pelayanan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Yang menjadi unit analisis adalah sebagian pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara dan wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang ada di Kabupaten Padang Lawas Utara.

Pada konteks penelitian ini, pelayanan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Sigi diukur dengan merujuk kepada teori yang dikemukakan oleh Tjiptono (1996:58), yang mengemukakan bahwa secara garis besar terdapat 4 (empat) unsur penting yang terkandung untuk mengukur pelayanan yang berkualitas, yaitu: 1. Kecepatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pegawai cepat dalam memberi pelayanan sesuai

aturan yang berlaku, baik saat pendataan wajib pajak, penagihan pajak dan penagihan retribusi Pajak Bumi dan Bangunan, yang merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sigi. 2. Ketepatan adalah menyelesaikan pekerjaan atau tugas tepat waktu meliputi pendataan wajib pajak, penagihan pajak dan penagihan retribusi dan pemasukan laporan sesuai dengan waktu yang telah di tentukan. 3. Keramahan adalah selalu tersenyum dan sopan dalam memberi pelayanan, tidak berkata-kata kasar baik pada saat pendataan sampai pada pemungutan pajak. 4. Kenyamanan dari kemampuan dan upayaupaya yang dilakukan kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Sigi dalam memberi pelayanan seperti kesiapan sarana prasarana, sumber daya manusia serta lingkungan yang kondusif.

Hasil Dan Pembahasan

Sesuai dengan penjelasan di atas, untuk mengetahui dan menggambarkan pelayanan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara, maka dapat dilihat dari 4 unsur tersebut. Hasil penelitian di lapangan menggambarkan pelayanan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara, dengan uraian sebagai berikut:

1. Kecepatan Pelayanan

Kecepatan pelayanan dalam konteks penelitian ini adalah berkaitan dengan verifikasi kecepatan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak sesuai dengan aturan yang berlaku, baik saat pendataan wajib pajak, penagihan pajak dan penagihan retribusi Pajak Bumi dan Bangunan, yang merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Berdasarkan pada keseluruhan hasil wawancara penulis dengan informan penelitian di atas, maka dapat digambarkan bahwa ditemukan adanya kecepatan pegawai dalam memberikan pelayanan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan kepada wajib pajak sesuai dengan aturan yang berlaku, baik saat pendataan wajib pajak, penagihan pajak dan penagihan retribusi Pajak Bumi dan Bangunan, yang merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

2. Ketepatan Pelayanan

Ketepatan pelayanan dalam konteks penelitian ini adalah berkaitan dengan penyelesaian pekerjaan atau tugas secara tepat waktu meliputi pendataan wajib pajak, penagihan pajak dan penagihan retribusi serta pemasukan laporan sesuai dengan waktu yang telah di tentukan.

Seperti yang dikatakan oleh ibu Nurhayani Harahap “selama ini aparat desa saat menagih Pajak Bumi dan Bangunan tidak pernah memberikan tanggal tetap penagihan, terkadang pihak tersebut menagih di bulan yang berbeda setiap tahunnya”. Berdasarkan pada keseluruhan hasil wawancara penulis dengan informan penelitian di atas, maka dapat digambarkan bahwa belum seluruhnya petugas / pemungut pajak pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara mampu menunjukkan ketepatan pelayanan dalam penyelesaian pekerjaan atau tugas secara tepat waktu didalam memberikan pelayanan pemungutan PBB kepada wajib pajak meliputi pendataan wajib pajak, penagihan pajak dan penagihan retribusi serta pemasukan laporan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

3. Keramahan Pelayanan

Keramahan pelayanan dalam konteks penelitian ini diartikan petugas/pemungut pajak pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara selalu tersenyum dan sopan dalam memberi pelayanan, tidak berkata-kata kasar baik pada saat pendataan sampai pada pemungutan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar informan penelitian memberikan pendapat petugas/pemungut pajak pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara memiliki keramahan dalam memberikan pelayanan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan kepada wajib pajak. Berdasarkan pada keseluruhan hasil wawancara penulis dengan informan penelitian di atas, maka dapat digambarkan bahwa umumnya informan penelitian menilai dan merasakan adanya keramahan pelayanan yang diberikan oleh petugas/pemungut pajak pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Ketika melayani wajib pajak mulai dari saat pendataan sampai pada pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan wajib pajak. Bentuk

keramahan tersebut ditunjukkan dengan sikap petugas/pemungut pajak yang selalu tersenyum, sopan dan santun serta bersahaja ketika memberikan pelayanan.

4. Kenyamanan Pelayanan

Kenyamanan pelayanan dalam konteks penelitian ini berkaitan dengan kemampuan dan upaya-upaya yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara dalam memberikan pelayanan secara nyaman kepada masyarakat selaku wajib pajak seperti kesiapan sarana prasarana, sumber daya manusia sertalingkungan yang kondusif. Berdasarkan pada keseluruhan hasil wawancara penulis dengan informan penelitian, maka dapat digambarkan bahwa pada umumnya masyarakat selaku wajib pajak merasakan adanya kenyamanan pelayanan yang diberikan oleh petugas/pemungut pajak pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara dalam pelaksanaan tugasnya melayani pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan wajib pajak.

Faktor-Faktor Penghambat Pelayanan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan

Berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan ditemukan realitas adanya beragam faktor yang menghambat pelayanan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara. Faktor-faktor penghambat tersebut diantaranya adalah cuaca, blanko administrasi dan operasional. Hasil wawancara penulis dengan informan penelitian menunjukkan adanya hambatan dari faktor cuaca dalam pelaksanaan tugas pemungut pajak di lapangan, dimana untuk desa-desa terpencil yang akses jalannya kurang bagus kalau keadaan cuaca yang dihadapi petugas/pemungut pajak kurang baik maka hal ini dapat menghambat ketepatan waktu petugas untuk tiba di desa tersebut melaksanakan tugasnya memungut kewajiban PBB masyarakat. Demikian pula halnya dengan keterbatasan kendaraan operasional yang disiapkan oleh pihak dinas kepada para petugas/pemungut pajak dapat menghambat aksesibilitas petugas/pemungut pajak ke desa-desa yang menjadi tempat tugasnya untuk melakukan pelayanan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan kepada wajib pajak yang ada di desa-desa tersebut.

Selain beberapa faktor di atas, faktor lainnya yang dinilai turut pula menghambat pelayanan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Sigi, diantaranya adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, masih kurangnya pemahaman tentang pentingnya pajak dalam pembangunan, dan data pajak yang diperoleh masih sebagian besar berasal dari data-data KPP Pratama. Hasil wawancara penulis dengan kedua informan penelitian, menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pajak dalam pembangunan, dan sebagian besar data-data wajib pajak masih berasal dari data KPP Pratama Palu, merupakan faktor penghambat lainnya dalam pelayanan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara sehingga harus segera di atasi.

Kesimpulan

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti selama praktek di lapangan menggambarkan bahwa pelayanan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara sebenarnya terlaksana sesuai dengan harapan masyarakat selaku wajib pajak. Akan tetapi, belum terdapat hasil yang maksimal karena masih terdapat masalah yaitu tidak adanya tanggal tetap pengutipan pajak oleh pihak pemungut pajak.

Selain itu ternyata masih ditemukan adanya hambatan dalam pelayanan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Solusi:

Pimpinan pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara perlu memikirkan untuk mengusulkan tambahan anggaran yang berkaitan dengan pengadaan kendaraan operasional kantor sehingga aksesibilitas petugas/pemungut pajak dalam menjalankan tugasnya memungut Pajak Bumi dan Bangunan para wajib pajak yang ada di setiap desa dalam wilayah kerjanya dapat berjalan dengan baik.

Kepada para petugas/pemungut pajak yang ditugaskan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara di setiap desa, diharapkan memiliki pengetahuan yang memadai dan kecakapan yang mumpuni didalam mensosialisasikan pentingnya fungsi dan peran PBB dalam mendorong peningkatan pembangunan dan kesejahteraan hidup masyarakat di Kabupaten Padang Lawas Utara, sehingga melalui sosialisasi tersebut tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat selaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar Pajak Bumi dan Bangunan mereka secara tepat waktu sebelum jatuh tempo dapat ditingkatkan. Begitu pula selanjutnya, pihak Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara terkhusus dibagian PBB harus lebih menekankan para pemungut pajak yang ada didesa untuk membayarkan pajak yang telah dipungut dengan cara sering melakukan rapat evaluasi dengan pihak pemungut atau aparat desa.

Endnote

¹ Harefa, Mandala. “Kendala Implementasi Dan Efektivitas Pemungutan Pajak Pbb-P2 Oleh Pemerintah Kota Makassar”. Jurnal ekonomi & kebijakan publik. Vol. 7. No. 1. Juni 2016. Hal. 68

² Afandi, Mohd Ibnu dan Warjio. “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Dalam Pencapaian Target Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan”. Jurnal Administrasi Publik, Vol.6 No.2, ISSN: 2088-527x. Hal. 95

DAFTAR PUSTAKA

Afandi, Mohd Ibnu dan Warjio. “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Dalam Pencapaian Target Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan”. Jurnal Administrasi Publik, Vol.6 No.2, ISSN: 2088-527x.

Akhirfan S. Ponulele, RoslinaAmu Ponulele , dan Nuraisyah Ambo. “Analisis Pelayanan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sigi”. Jurnal Katalogis. Volume 4 Nomor 7. Juli 2016. ISSN: 2302-2019.

<https://bpkpad.padanglawasutarakab.go.id/read/21/visi-misi>

Mandala Harefa. “Kendala Implementasi Dan Efektivitas Pemungutan Pajak Pbb-P2 Oleh Pemerintah Kota Makassar”. Jurnal ekonomi & kebijakan publik. Vol. 7. No. 1. Juni 2016.

Niru Anita Sinaga. “Pemungutan Pajak Dan Permasalahannya Di Indonesia”. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Volume 7 No. 1. September 2016.